
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KBMT (KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL)
AL-MUAWANAH**

Muhammad Zainul Abidin
(Institut Agama Islam Tasikmalaya)
mzainulabidin@gmail.com

Abstrak

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Al-Muawanah dan opsi-opsi lain yang digubakan untuk menyelesaikannya; dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Al Muawanah. Dasar penelitian ini dengan jenis data yang digunakan yaitu jenis data kualitatif. Penelitian yang digunakan ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dimana memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dalam suatu lembaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pembiayaan kredit macet pada pembiayaan murabahah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Ada beberapa alternatif penyelesaian diantaranya yaitu dengan reschedulling. Tinjauan hukum dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu terdapat pada Surat Al-Baqoroh ayat 280 yaitu dengan memberikan tangguh kepada nasabah. Dan sesuai dengan penyelesaian yang dilakukan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Al-Muawanah.

Kata Kunci: Kredit Macet, Murabahah, Rescheduling

Abstract

The objectives of this study are: To find out how the settlement of bad credit murabahah financing at the Baitul Maal Wat Tamwil Al-Muawanah Cooperative and other options used to resolve it; and to find out how Islamic law reviews the settlement of bad credit murabahah financing at the Baitul Maal Wat Tamwil Al Muawanah Cooperative. The basis of this research with the type of data used is qualitative data. The research used is included in the category of field research, which is descriptive analysis, namely where it describes and describes the circumstances and phenomena that are clearer about the situation that occurs in an institution. The results of this study indicate that: Bad credit financing on murabahah financing is caused by two factors, namely external factors and internal factors. There are several alternative solutions including reschedulling. The legal review in handling problematic financing is found in Surah Al-Baqoroh verse 280, namely by giving deferred to customers. And in accordance with the settlement made by the Baitul Maal Wat Tamwil Al-Muawanah Cooperative.

Keywords: Bad Credit, Murabahah, Rescheduling

Pendahuluan

Keragaman koperasi nasional setelah reformasi total berdasarkan data statistik kementerian koperasi dan UKM,

pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif turun menjadi sebanyak 123.048 unit jumlah anggota 22463738 orang

koperasi telah registrasi dengan nomor induk koperasi (NIK) sebanyak 35760 unit. Secara nasional baru 45490 unit koperasi (37%) yang melakukan rapat anggota tahunan (RAT) secara rutin. Kepemilikan aset mendekati Rp. 152,11 triliun omset Rp.154,72 triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 6,27 triliun. Yang menggembirakan koperasi telah berhasil meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional dari 1,75% pada tahun 2014 meningkat tajam menjadi 4,48% pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 menjadi 5.1% peningkatan kontribusi PDB, telah memberikan inidikasi adanya dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional, namaun jumlah di nilai masih sangat kecil.

Pandemi menyebabkan mayoritas koperasi di Indonesia mengalami guncangan likuiditas. Pengamat koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan, 70% koperasi khususnya koperasi simpan pinjam di masa pademik mengalami gangguan. Hal tersebut di karenakan adanya pengambilan simpanan anggota menjelang hari raya dan juga meningkatnya kredit macet (NPL) karena keuanga anggota terganggu. Kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) terus mengalami peningkatan pada tahun 2021, kontribusi koperasi terhadap PDB sebesar 5,25% dan ditargetkan bisa menjadi 5,3% di tahun 2022.

Pemberian pembiayaan dalam Undang-undang no. 10 tahun 1998 pasal 8 yang

berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. Jadi dalam menganalisis nasabah harus dengan ketelitian supaya nasabah mampu melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun resiko kredit bermasalah pasti ada, yang akan menyebabkan permasalahan dalam kinerja bank syariah tersebut.

METODE

Objek dalam Penelitian Kualitatif menurut Spradley disebut social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors), aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Objek dalam penelitian ini yaitu penyelesaian kredit macet pada pembiayaan murabahah yang ditinjau dalam hukum Islam.

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Kredit Macet Pada Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam transaksi akad murabahah dapat dijelaskan bahwa penjual atau pihak KBMT Al Muawanah menyebutkan harga pembelian kepada pembeli atau nasabah dengan menyepakati besarnya keuntungan yang akan diberikan kepada pihak nasabah sebesar 20%. Dan akad murabahah juga menjelaskan tentang kesepakatan dua belah pihak yang menyatakan akan melunasi pembiayaan dengan jangka waktu dan kelebihan dalam memberikan keuntungan.

Prosedur pengajuan dan pemberian akad murabahah di KBMT Al-Muawanah sebagai berikut:

1) Pengisian formulir

Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh KBMT Al-Muawanah dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

2) Pemeriksaan kelengkapan administrasi, setelah nasabah melakukan pengisian formulir pengajuan pembiayaan maka pihak KBMT melakukan analisis terhadap formulir permohonan untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi

pemohon sudah lengkap. Dan melakukan survey terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan data nasabah sebagai berikut:

- 3) 3) Menganalisa menggunakan 5C:
 - a) Character (Karakter), merupakan sifat-sifat yang dimiliki nasabah seperti ketepatan dalam membayar bagi yang sudah meminjam sebelumnya, kejujuran, perilaku dan masih banyak lagi.
 - b) Capital (Modal), yang dianalisa dalam permodalan yaitu besarnya pendapatan nasabah, serta penghasilan dalam usaha nasabah.
 - c) Capacity (Kemampuan), analisis yang dilakukan yaitu tentang kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Pengurus KBMT Al-Muawanah menilainya dari pekerjaan nasabah dan usaha yang dilakukan.
 - d) Collateral (Jaminan), kemampuan nasabah dalam memberikan jaminan. Dalam hal ini nasabah hanya cukup menjaminkan simpanannya atau tabungan yang ada dalam koperasi. Dan pihak KBMT akan memberikan pinjaman dua kali lipat dari besarnya pinjaman.
 - e) Condition (Kondisi), KBMT akan melihat bagaimana Usaha yang

dilakukan nasabah. Dan apakah nasabah sanggup memenuhi pembayarannya dengan melihat keadaan usaha atau pekerjaan yang dimiliki nasabah.

- 4) Tahap Keputusan Pembiayaan, setelah dilakukan analisis maka pihak KBMT akan mendiskusikan kembali dengan pihak manajer apakah nasabah tersebut layak untuk menerima pembiayaan tersebut.
- 5) Penandatanganan Aqad Pembiayaan, setelah disetujui oleh Manajer KBMT maka selanjutnya kedua belah pihak yaitu pihak KBMT dan nasabah harus menandatangani aqad pembiayaan tersebut.
- 6) Pencairan Dana.

Setiap pemberia pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian dalam membuat suatu keputusan agar kepercayaan yang merupakan unsur pertama dalam pembiayaan dapat terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Nasabah yang mengalami kredit macet sangat merugikan pihak KBMT Al-Muawanah dalam perekonomian apalagi dalam setahun kemarin perekonomian menurun karena musibah penyebaran Covid-19. Dan penyebab dari kredit bermasalah di KBMT Al-Muawanah berdasarkan wawancara dengan Bapak Hikmat (AO) yaitu:

- 1) Kondisi keuangan tidak stabil, terutama saat munculnya pandemi Covid-19 beberapa usaha nasabah mengalami penurunan.
- 2) Banyaknya saingan serta kemajuan teknologi yang banyak menggunakan jasa online membuat beberapa usaha nasabah mengalami kerugian.
- 3) Adanya l'tikad kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran, meskipun usahanya berkembang namun melupakan kewajibannya dalam membayar pembiayaan.

Pihak KBMT Al-Muawanah memiliki kebijakan dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan pembiayaan yang mengalami masalah atau pembiayaan macet. Solusi yang dilakukan pihak KBMT yaitu dengan cara kekeluargaan dan memberikan surat peringatan dalam menegur nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Jika hal tersebut masih tidak diindahkan maka pihak KBMT meminta kesanggupan nasabah untuk memberikan jaminan dalam menyelesaikan kredit macet.

Nasabah yang mengalami kredit macet yaitu nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah. Adapun masalah yang dialami yaitu karena situasi dan kondisi keuanagn yang kurang stabil, persaingan dagang yang semakin banyak, dan ada beberapa nasabah yang memiliki masalah dalam pekerjaan karena situasi tertentu. Ada beberapa faktor lain yang membuat nasabah mengalami kredit macet.

Beberapa usaha-usaha yang dilakukan pihak KBMT Al-Muawanaah dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah terdapat beberapa tahapan, diantaranya yaitu:

- 1) Melakukan pendekatan kepada nasabah, untuk mengetahui kondisi yang dialami nasabah. Membicarakan solusi terbaik untuk menyelesaikan pembayaran angsuran yang disanggupi nasabah.
- 2) Upaya yang dilakukan oleh pihak KBMT Al-Muawanaah selanjutnya dengan menghubungi nasabah secara kekeluargaan dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya.
- 3) Pihak KBMT memberikan perpanjangan waktu dari akad perjanjian yang disepakati di awal. Perpanjangan jangka waktu ini untuk meringankan pembiayaan nasabah, seperti dalam awal perjanjian 8 bulan diperpanjang menjadi 11 bulan atau satu tahun. Sehingga nasabah memiliki waktu lebih untuk melunasi pembiayaan yang tertunda.
- 4) Membuat akad baru, jika nasabah masih belum mampu membayar dengan cara perpanjang masa pembayaran maka pihak KBMT memberikan surat peringatan dan membuat akad baru sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar. Dalam membuat akad baru jika nasabah bersedia memberikan jaminan

kepada pihak KBMT maka itu sangat direkomendasikan.

Dalam hal ini pihak KBMT hanya mengupayakan beberapa tahap seperti diatas selebihnya pihak KBMT hanya terus melakukan penagihan pada pihak yang tidak membayar pembiayaan. Dan tidak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan masalah kresit macet ini dikarenakan penyelesaian tersebut akan memakan banyak waktu dan juga prosesnya yang susah.

2. Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada KBMT Al-Muawanaah Ditinjau dalam Hukum Islam

Akad Pembiayaan Murabahah adalah suatu akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli antara dua belah pihak. Dimana pihak pertama yaitu koperasi menyediakan barang yang sesuai dengan barang kebutuhan pihak kedua yaitu nasabah. Pembiayaan dilakukan dengan cara mencicil atau kredit dengan jangka waktu yang ditentukan diawal perjanjian dengan kedua belah pihak. Koperasi menyebutkan harga barang pembelian kepada pembeli atau nasabah kemudian pihak koperasi menentukan atas laba dengan jumlah tertentu.

Penyebab kredit macet pada pembiayaan Murabahah di KBMT Al-Muawanaah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Sebab dari faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah

atau kredit macet yaitu kurangnya pengawasan dan kurang teliti dalam menganalisa calon nasabah yang akan menerima pembiayaan kredit. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu keuangan nasabah yang tidak stabil serta banyak saingan perdagangan dan hasil perdagangan yang tidak mencukupi untuk membayar pembiayaan murabahah.

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Kredit Macet

a) Landasan Al-Qur'an

Penyelesaian kredit macet terdapat pada QS. Al-Baqoroh (2) ayat 280

تَصَدَّقُوا وَأَنْتُمْ مَبْسُورُونَ إِلَىٰ فَتْرَةٍ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِنْ ﴿٢٨٠﴾ (البقرة 2/280)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al Baqoroh 2: 280). Penyelesaian kredit macet yang terdapat pada Q.S Al- Baqoroh Ayat 280 yaitu jika nasabah yang bersangkutan tidak sanggup untuk mengembalikannya pada waktu yang telah ditentukan karena dalam kesulitan maka kita harus memberikan waktu lebih untuk nasabah supaya ada jarak untuk melunasinya.

b) Hadits

Penyelesaian kredit macet juga terdapat pada hadits Nabi Riwayat

Muslim, beliau bersabda: “Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya. Penyelesaian tersebut juga tidak hanya pada Al-Quran tetapi juga ada pada hadits Nabi yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh menyalahkan orang lain, maka kita harus memberikan keringanan kepada nasabah yang memiliki kredit macet.

c) Fatwa MUI

Penyelesaian kredit macet yang terdapat pada Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah yaitu: LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; 2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; 3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Rescheduling

Penyelesaian selanjutnya yaitu dengan memberikan perpanjangan waktu dari akad perjanjian yang disepakati di awal. Perpanjangan jangka waktu ini untuk meringankan pembiayaan nasabah, seperti dalam

awal perjanjian 8 bulan diperpanjang menjadi 11 bulan atau satu tahun. Sehingga nasabah memiliki waktu lebih untuk melunasi pembiayaan yang tertunda. Untuk akadnya pihak koperasi tidak merubah akad hanya memperbaharui akad lama dengan akad yang baru karena akan ada perpanjangan waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran yang disanggupi nasabah tanpa menambah jumlah pembiayaannya. Penyelesaian tersebut sama dengan teori Penjadwalan kembali atau rescheduling yaitu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

5. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa terjadi karena adanya satu pihak yang dirugikan, dan dalam perbankan atau koperasi sengketa terjadi karena adanya sebuah wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian seorang debitur dianggap telah melakukan wanprestasi jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu melaksanakan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan. Penyelesaian yang dilakukan sebaiknya melalui musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Jika dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka para pihak bisa menyelesaikan melalui jalur nonlitigasi

atau di luar hukum peradilan yaitu dengan

- a) **Negosiasi**, penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara para pihak tanpa pihak ketiga untuk menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama. Suatu negosiasi dikatakan berhasil apabila terdapat kompromi atas posisi-posisi yang antara lain dapat diukur dengan nilai uang.
- b) **Konsultasi**, adanya seseorang yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan dan memberikan pendapatnya kepada seorang klien. Keputusan bersifat tetap ditangan klien konsultan hanya memberikan pendapatnya.
- c) **Mediasi**, cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, tidak memihak dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini disebut mediator. Mediator bertugas hanya sebagai fasilitator yaitu membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya tanpa kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan.
- d) **Konsiliasi**, suatu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, tidak memihak, bersifat

aktif, dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini disebut konsiliator. Konsiliator bertugas menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan, memberikan saran-saran yang meliputi keuntungan dan kerugian serta mengupayakan tercapainya suatu kesepakatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaannya.

- e) Arbitrase, salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter atau majelis arbitrase yang diberi kewenangan untuk mengambil putusan yang bersifat final atau mengikat (binding).
- f) Melalui jalur Litigasi

Litigasi atau melalui pengadilan yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di mana hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan. Lingkungan kewenangan yang mengadili yaitu: Peradilan Umum, memiliki kewenangan dalam ruang lingkup perkara hukum pidana (umum dan Khusus) dan perdata (yang umum memeriksa sengketa perdata) dan di dalam peradilan umum terdapat juga peradilan niaga yang memeriksa perkara merek dan kepailitan serta peradilan industrial, yang diperuntukkan untuk warga sipil.

Seperti yang di jelaskan dalam surat Al-Baqoroh ayat 280 menyatakan memberikan tangguhan waktu bagi orang yang belum mampu untuk membayar cicilan. Sedangkan bagi orang yang mampu wajib untuk melunasi nya. Sehingga jalur litigasi bisa digunakan untuk penyelesaian kredit bermasalah jika mampu membayar dan tidak ada niatan untuk membayar.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, S, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Kantor ...', Madani Syari'ah, 2 (2019), 17-44 <<https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/137>>

Antonio, M. Syafi'i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000)

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

Database, Indonesia Regulation, 'Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', 2018 <<https://www.regulasip.id/book/1480/read>>

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 'Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah', Fatwa DSN MUI,

- 53.47 (2005), 1-4
<<https://dsnmui.or.id/>>
Dr. H. Sugiayanto, SE., M. Sc,
'Koperasi Kini Dan Harapan Ke Depan'
(UniversitasKoperasiIndonesia,2022)<<https://ikopin.ac.id/staging/2021/07/06/koperasi-kini-dan-harapan-kedepan/>>
Endrik Safudin, S.H., M.H,
Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Malang: Intrans Publishing, 2018)
Karim, Adiwarmanto, Bank Islam (Analisis Fiqih Dan Keuangan) (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
———, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
Khatimah, Husnul, 'Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/AG/2017)', Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 7.2 (2020), 107-15
Mardani, Dede Aji, and M E Sy, 'INDONESIA', 1.1 (2018), 105-20 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1161568>>
Muljono, Teknik Pengawasan Pembiayaan (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
Mustofa, Imam, Fiqih Mu'malah Kontemporer (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)
Nasution, Metode Reseach: Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
Nawawi, Ismail, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
Octaviano, Adrianus, 'Koperasi Indonesia Juga Ikut Terpuuk Pandemi Covid-19', 2021 <<https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/koperasi-di-indonesia-juga-ikut-terpuuk-pandemi-covid-19>>
Prasetyo, Eko, 'Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir', 7.2 (2010), 107-15
<<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3672/1/EKO-PRASETYO-FSH.pdf>>
Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
Prof. Dr. Afrizal, M.A, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
Retnowati, M S, M U Azmi, and ..., 'Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran Di BMT IKPM Ponorogo', ... Syariah Dan Hukum..., 7(2021)<<https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/3611>>
Ridwan, Ahmad Hasan, BMT Bank Islam (Bandung: Pustaka Banyu Quraisy, 2004)
Savitri, Neneng, 'Analisis Kebijakan Rescheduling, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung Periode 2016-2018)', Ayan, 8.5 (2019), 55
Sitepu, V P, 'Penyelesaian Sengketa Dalam Kredit Konsumen Dengan Pihak Perbankan (Studi Putusan Nomor 22/PDT. G/SUS/2016/PN. SIM)', 2021, 6
<<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/35975>>
Sudarto, Aye, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur', Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 5.2 (2020), 99-116

<<https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>>

Sudaryono, Dr., Teori Dan Aplikasi Dalm Statistik, ed. by Nikodemus WK, edisi 1 (Jakarta: Andi, 2014)

Supriono, Maryanto, Buku Pintar Perbankan, ed. by Th. Arie Prabawati (yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2011)

Supriyadi, Supriyadi, 'Desain Penyelesaian Kredit Macet Dalam Pembiayaan Murobahah Di BMT Bina Ummat Sejahtera', TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 1.1 (2018), 98 <<https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4912>>

'Tafsir Quran Al Baqoroh Ayat 280' (Learn Quran Tafsir) <<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-280>>

Usanti, Trisadini Prasastinah, and A. Shomad, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah (Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2008)

ustadz DR. Firanda Andirja, Lc. MA, 'Tafsir Surat Al-Maidah Ayat-1' (Bekal Islam Ibadah Sesuai Sunnah) <<https://bekalislam.firanda.com/13345-tafsir-surat-al-maidah-ayat-1.html>>

Yunani, Mujahidin, and M. Usman, 'Tinjauan Fatwa DSN MUI Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta)', Rayah Al-Islam, 5.01 (2021), 164-82 <<https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.395>>

Zahrotul, Lainan, 'Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring', III.2 (2016), 2016 <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5701/1/092311068.pdf>>